



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

Nomor : 270/ 09 -KPU.KT/2008

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2009 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN DAKOPEMEAN**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 45 ayat (1) perlu membentuk PPS sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan.

b. bahwa pembentukan PPS sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51).

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelegaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

2. Surat KPU Nomor 859/15/IV/2008 tanggal 28 April 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.
3. Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli tanggal 07 Juli 2008.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Badan Penyelenggara Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di tingkat Desa/Kelurahan se-Kecamatan Dakopemean, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Penyelenggara dimaksud pada Diktum **PERTAMA** disebut Panitia Pemungutan Suara disingkat PPS.
- KETIGA** : Pengisian Keanggotaan PPS akan diatur kemudian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 08 Juli 2008

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**



Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah di Palu

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolitoli  
Nomor : 270/ 09 -KPU.KT/2008  
Tanggal : 08 Juli 2008

No.	Desa	Nama Badan Penyelenggara	Keterangan
1.	Galumpang	Panitia Pemungutan Suara Galumpang	Berkedudukan di Galumpang
2.	Dungingis	Panitia Pemungutan Suara Dungingis	Berkedudukan di Dungingis
3.	K a p a s	Panitia Pemungutan Suara Kapas	Berkedudukan di Kapas
4.	Lingadan	Panitia Pemungutan Suara Lingadan	Berkedudukan di Lingadan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

